

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SEMARANG II

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang secara umum disingkat KPPN merupakan instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan merupakan unit terdepan atau ujung tombak dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memberikan pelayanan publik. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembayaran atas beban anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbentuknya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seiring dengan adanya reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi dan reformasi dibidang keuangan negara, yaitu dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2004 yang disemangati untuk mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik).

Didalam perkembangannya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah banyak mengalami perubahan nama. Sejak zaman Belanda, urusan perbendaharaan Negara di daerah telah dilaksanakan oleh *Central Kantoor Voor de Comptabiliteit* (CKC) yang tugasnya melaksanakan wewenang ordonansering. Kantor ini selanjutnya disebut Kantor Pusat Perbendaharaan Negara atau disingkat KPPN. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945-1947 Kas Negara dipegang langsung oleh bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, ada pula *S'Land* (Kantor Kas Negara) yang mempunyai wewenang *comptabel* atau Fungsi Bendahara Umum. Dalam pelaksanaan fungsi verifikasi dan penatausahaan pengeluaran negara dikenal *Administratie Kantoor Voor de Landkassen* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas

Negara (KPTUKN). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia sampai dengan awal tahun 1960-an, berjumlah 15 KPPN. Pemberian wewenang ordonansering kepada KPPN dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 Oktober 1950 No.214988/PKN. Kemudian berdasarkan SK Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan tanggal 22 Desember 1964 No.KPPN/1/64, nama KPPN dan KKN digabung menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara) yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1965.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan aparatur negara yang terdiri dari guru dan pegawai serta dengan bertambahnya jumlah penerima pensiun yang berdomisili di daerah terpencil atau di luar Ibu Kota Propinsi, maka pada tanggal 1 Maret 1967 didirikanlah secara resmi kantor KPBN (Kantor Pembantu Bendahara Negara) yang terdiri dari 4 urusan, yaitu urusan umum, urusan pembiayaan, urusan Kas Negara, dan urusan inspeksi/pengawasan. Seiring dengan berjalannya waktu, pada 1 April 1975 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-405/MK/6/4/75 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Kantor Bendahara Negara diubah menjadi Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN). Bersamaan dengan itu, dibentuk pula Kantor Wilayah. Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran yang berada di daerah pada tanggal 12 Juni 1976. Pada bulan Januari 1969 nama kantor KPBN diubah menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara). Sejalan dengan kemajuan pembangunan yang sedang dilaksanakan dari arus pembayaran serta pengawasan, KPN dan KKN digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang diresmikan oleh Bapak Sekertaris Direktorat Jenderal Anggaran waktu itu, yaitu Bapak H.Imam Rusdi. Dengan adanya penggabungan Kantor Pelayanan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) berdasarkan SK Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 No.645/KMK.01/1989 yang berlaku efektif per 1 April 1990.

KPPN Semarang II dibentuk pada tahun 2005. Pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-172/PB/2007 tanggal 25 Juli 2007.KPPN Semarang II ditetapkan sebagai KPPN

Percontohan melalui *Soft Launching* pada tanggal 1 Agustus 2007 serta *Grand Launching* pada tanggal 4 September 2007 oleh Menteri Keuangan melalui media *teleconference*. Peresmian dihadiri satuan kerja, perbankan, pemerintah daerah serta jajaran Kementerian Keuangan sendiri dan momentum tersebut diharapkan mampu menghembuskan nafas perubahan kepada seluruh pegawai dan mitra kerja KPPN. KPPN Semarang II termasuk dalam salah satu dari 18 KPPN Percontohan Tahap I yang menjadi perwujudan nyata dari tekad reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Sebagai institusi pelayanan di garis terdepan, KPPN menjadi prioritas untuk lebih dulu dibenahi. Menggunakan SOP yang disempurnakan, semangat untuk menciptakan layanan optimal, mereduksi kekurangan-kekurangan masa lampau serta berbekal SDM yang terpilih melalui assesment, KPPN Percontohan menjadi lokomotif perubahan di jajaran Kementerian Keuangan.

Adapun nama-nama Kepala KPPN Semarang II sejak berdiri tahun 2005 adalah sebagai berikut :

1. Basuki Utomo (2005-2007)
2. Muldiyono (2007-2009)
3. Sardjito (2009-2010)
4. Widodo (2010–2011)
5. Dedi Sopandi (2011–2012)
6. Ruth Ida Lestari (2012–2014)
7. Edy Nuryadi (2014-sekarang)

2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II

Berikut ini akan dijelaskan mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara II :

a. Kedudukan KPPN Semarang II

Kedudukan KPPN Semarang II adalah sebagai berikut :

1. KPPN Semarang II instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah.

2. KPPN Semarang II dipimpin oleh Kepala Kantor dan dibantu oleh Kasubag Umum, Kasi Pencairan Dana, Kasi Bank, Kasi Verifikasi dan Akuntansi, Kasi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, jumlah pegawai 41 orang.

b. Tugas KPPN Semarang II

Tugas dari KPPN Semarang adalah Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi KPPN Semarang II

Berikut ini adalah fungsi KPPN Semarang II :

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran.
2. Penertiban Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN.
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan.
5. Penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak.

2.3 Visi, Misi, Motto, dan Janji Layanan KPPN Semarang II

Berikut ini akan dijelaskan mengenai visi, misi, motto dan janji layanan KPPN Semarang II :

a. Visi KPPN Semarang II

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sedangkan Visi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II adalah “Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, dan akuntanbel, guna mewujudkan manajemen keuangan yang efektif dan efisien”.

b. Misi KPPN Semarang II

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II itu sendiri adalah :

1. Menjamin fungsi pelaksanaan dan pencairan anggaran yang efektif, cepat tepat, dan tanpa biaya.
2. Melaksanakan pengelolaan kas (penerimaan dan pengeluaran negara) yang efisien, optimal, akurat dan tertib.
3. Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.

c. Motto KPPN Semarang II

Motto adalah semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu kantor pelayanan. Motto Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II adalah “Satker Cerdas Semua Tuntas”.

d. Janji Layanan Semarang II


Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II memiliki suatu janji layanan yaitu “Memberikan pelayanan terbaik, cepat, tepat, transparan, tanpa biaya dan imbalan”.

2.4 Struktur Organisasi KPPN Semarang II

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. KPPN Semarang II dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan dibantu oleh 5 (lima) Kepala Seksi, Internal, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Subbagian Umum. yaitu Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan

Adapun struktur organisasi KPPN Semarang II dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Semarang II



Sumber : KPPN Semarang II

KPPN Semarang II yang memiliki 41 pegawai ini membentuk struktur organisasi berdasarkan fungsi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Sub bagian umum terdiri dari 8 (delapan) pegawai dan dipimpin oleh Adi Kristanto.
- b. Seksi Pencairan Dana, mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data pelaksanaan anggaran, melakukan pengujian terhadap dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), melakukan pengelolaan basis data pembayaran gaji, melakukan pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), melakukan penyusunan

Laporan Realisasi Pencairan Anggaran (LRPA). Seksi Pencairan Dana terdiri dari 14 (empat belas) pegawai dan dipimpin oleh Sriyanto.

- c. Seksi Bank, melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dan penatausahaannya, fungsi pengelolaan kas, penerbitan daftar tagihan, pengelolaan rekening Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Seksi bank terdiri dari 6 (enam) pegawai dan dipimpin oleh Muhamad Muliono.
- d. Seksi Verifikasi dan Akuntansi (VERA), mempunyai tugas melakukan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi, meneliti menilai dan merekonsiliasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara instansi. Seksi Vera terdiri dari 6 (enam) pegawai dan dipimpin oleh Sri Rahayuningsih.
- e. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, memantau standar kualitas pelayanan KPPN Semarang II dan penyediaan layanan perbendaharaan, memantau pengendalian internal dan kepatuhan terhadap kode etik, dan menindaklanjuti hasil pengawasan. MSKI terdiri dari 6 (enam) pegawai dan dipimpin oleh Mrajak.

2.5 Hari dan Jam Kerja

Hari kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II ialah 5 hari kerja yaitu hari Senin sampai hari Jumat, hari sebagai berikut :

Hari Kerja	: Senin-Jumat
Jam Kerja	: 07.30-17.00 WIB
Istirahat	: 12.00-13.00

Dan hari pelayanan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II sebagai berikut :

Hari Pelayanan	: Senin-Jumat
Jam Pelayanan	: 08.00-15.00 WIB
Istirahat	: Senin-Kamis : 12.15-13.00 WIB
	Jum'at : 11.30-13.15 WIB

2.6 Prestasi dan Penghargaan yang Diraih KPPN Semarang II

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II menjadi Kantor Percontohan Ditjen Perbendaharaan. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II banyak mendapatkan penghargaan dan prestasi selama 10 tahun terakhir ini. Berikut ini adalah penghargaan dan prestasi yang diraih oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II, yaitu :

- a. Pemenang ke III Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2007.
- b. Terbaik ke III Lomba Penghematan Daya dan jasa Semester I tahun 2009 Perwakilan Kemenkeu Prov. Jateng.
- c. Peringkat ke 10 Penyusunan LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN Tahun 2009.
- d. Pemenang ke II Penilaian Kinerja Publik KPPN Percontohan Tahun 2010.
- e. Pemenang ke I Peningkatan Pelayanan Publik Kantor Pelayanan Percontohan Kementerian Keuangan Tahun 2011.
- f. Pemenang ke I Penilaian Kinerja Pelayanan Publik KPPN di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2011.
- g. Penghargaan dari Menteri Keuangan turut Berpartisipasi dalam Penilaian Kinerja Publik Tingkat Nasional Tahun 2013.
- h. Penghargaan dari Kemenpan & RB sebagai Unit kerja Berpredikat WBK dan WBBM Tahun 2014.
- i. Memperoleh sertifikat ISO 9001-2008 dalam standar manajemen mutu tahun 2015.